



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 105/Pid.B/2019/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ari Saputra Bin Juhai.**
Tempat Lahir : Adipura Kencana.
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 05 Juni 1998.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RT. 08 Desa Adipura Kencana Kec. Bahar Selatan
Kab. Muaro Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan 10 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan 20 Juli 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan 21 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 105/Pid.B/2019/PN.Snt, tanggal 16 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 105/Pen.Pid/2019/PN.Snt, tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ari Saputra Bin Juhai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Saputra Bin Juhai dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda JTR warna Hitam orange BH 4905 IM Noka: MHIKB2119JK061675 an. Edy Suprpto
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda dengan nomor P061
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda JTR warna Hitam orange BH 4905 IM Noka: MHIKB2119JK061675 an. Edy Suprpto**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Edy Suprpto.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **ARI SAPUTRA BIN JUHAI** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di kebun kelapa sawit dekat PDAM Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa yang sedang nongkrong di kebun kelapa sawit dekat PDAM Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra JTR warna hitam oranye BH 4905 IM yang sedang terparkir dengan kunci kontak melekat di sepeda motor kemudian terdakwa berdiri dan mendekati sepeda motor tersebut langsung menghidupkan sepeda motor lalu membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi EDY SUPRAPTO BIN JARIJIS namun perbuatan terdakwa ketahuan oleh warga sehingga dilakukan pengejaran hingga terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi EDY SUPRAPTO BIN JARIJIS mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra JTR warna hitam oranye BH 4905 IM atau senilai kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeri Darmawan Bin Anwar, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB di kebun kelapa sawit dekat PDAM Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor yang biasa saksiendarai;
- Bahwa awalnya saksi memarkirkan sepeda motor yang saksi bawa di kebun kelapa sawit dekat PDAM Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dekat saksi dan teman-teman duduk, lalu tidak lama kemudian terdakwa naik dan menghidupkan sepeda motor yang kunci kontak masih melekat di sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi kemudian bersama dengan teman-teman saksi langsung mengejar Terdakwa yang mengendarai motor saksi, saat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama-sama teman-teman saksi mengejar Terdakwa, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan terjatuh dari sepeda motor di jalan Desa Marga Mulya;

- Bahwa saat Terdakwa jatuh dari motor, saksi beserta teman saksi dan warga sekitar langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang di bawa pergi oleh Terdakwa merupakan sepeda motor Honda Supra JTR warna hitam oranye No.Pol BH 4905 IM;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Edy yang merupakan Paman saksi dan biasa saksi pakai sehari-hari untuk berangkat sekolah;
- Bahwa saat Terdakwa jatuh dari sepeda motor yang biasa saksi kendaraai, sepeda motor tersebut mengalami kerusakan, dan apabila sepeda motor tersebut harus diperbaiki, biaya perbaikannya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa, saat saksi sedang kumpul-kumpul dengan teman-teman saksi Terdakwa tiba-tiba datang dan langsung menaiki sepeda motor yang saksi parkirkan dan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi selaku orang yang biasa mengendarai sepeda motor tersebut dan ijin dari saksi Edy selaku pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Edy Suprpto Bin Jarijis, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu 19 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapat telpon dari saksi Jeri selaku ponakan saksi yang mengabarkan sepeda motor Honda Supra JTR warna hitam oranye No.Pol BH 4905 IM, milik saksi yang biasa dikendarai oleh saksi Jeri telah dibawa pergi orang;
- Bahwa saksi Jeri cerita awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB di kebun kelapa sawit dekat PDAM Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, saksi Jeri memarkirkan sepeda motor yang saksi Jeri bawa di kebun kelapa sawit dekat PDAM Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dekat saksi Jeri dan teman-temannya duduk, lalu tidak lama kemudian terdakwa naik dan menghidupkan sepeda motor yang kunci kontak masih melekat di sepeda

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan membawa pergi sepeda motor ;

- Bahwa melihat sepeda motor yang biasa saksi Jeri kendaraai dibawa pergi oleh Terdakwa, saksi Jeri kemudian bersama dengan teman-temannya langsung mengejar Terdakwa, kemudian saat saksi Jeri bersama-sama teman-temannya mengejar Terdakwa, tiba-tiba saksi Jeri melihat Terdakwa sudah dalam keadaan terjatuh dari sepeda motor di jalan Desa Marga Mulya;
 - Bahwa saat Terdakwa jatuh dari motor, saksi beserta teman-temannya dan warga sekitar langsung menangkap Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi yang merupakan Paman saksi Jeri dan biasa saksi Jeri pakai sehari-hari untuk berangkat sekolah;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit selama 36 bulan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila saksi kehilangan sepeda motor milik saksi saat ini, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Jeri selaku orang yang biasa mengendarai sepeda motor tersebut dan ijin dari saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB di kebun kelapa sawit dekat PDAM Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, Terdakwa berusaha membawa pergi sebuah sepeda motor Honda Supra JTR warna hitam oranye No.Pol BH 4905 IM ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang nongkrong di kebun kelapa sawit dekat PDAM Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, lalu tidak jauh dari tempat Terdakwa nongkrong, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra JTR warna hitam oranye BH 4905 IM yang sedang terparkir dengan kunci kontak melekat di sepeda motor, kemudian terdakwa berdiri dan mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor, lalu membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah tidak berapa lama Terdakwa membawa pergi sepeda motor

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa kemudian terjatuh dari sepeda motor akibat dari jalan yang Terdakwa lalui rusak;

- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh, warga sekitar kemudian mendatangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa akibat Terdakwa terjatuh, Terdakwa mengalami luka-luka dan sepeda motor yang Terdakwa bawa mengalami kerusakan;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa bawa pergi, rencananya Terdakwa akan menjualnya ke orang yang belum Terdakwa kenal seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan penjara karena kasus pencurian sawit;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda JTR warna Hitam orange BH 4905 IM Noka: MHIKB2119JK061675 an. Edy Suprpto;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda dengan nomor P061;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda JTR warna Hitam orange BH 4905 IM Noka: MHIKB2119JK061675 an. Edy Suprpto;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB di kebun kelapa sawit dekat PDAM Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, Terdakwa berusaha membawa pergi sebuah sepeda motor Honda Supra JTR warna hitam oranye No.Pol BH 4905 IM;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang nongkrong di kebun kelapa sawit dekat PDAM Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, lalu tidak jauh dari tempat Terdakwa nongkrong, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra JTR warna hitam oranye BH 4905 IM yang sedang terparkir dengan kunci kontak melekat di sepeda motor, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berdiri dan mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor, lalu membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah tidak berapa lama Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian terjatuh dari sepeda motor akibat dari jalan yang Terdakwa lalui rusak, lalu warga sekitar kemudian mendatangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa bawa pergi, rencananya Terdakwa akan menjualnya ke orang yang belum Terdakwa kenal seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Edy yang merupakan Paman saksi Jeri dan biasa saksi Jeri pakai sehari-hari untuk berangkat sekolah;
- Bahwa saksi Edy membeli sepeda motor tersebut secara kredit selama 36 bulan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila saksi Edy kehilangan sepeda motor milik saksi Edy saat ini, saksi Edy mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Jeri selaku orang yang biasa mengendarai sepeda motor tersebut dan ijin dari saksi Edy selaku pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan penjara karena kasus pencurian sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ari Saputra Bin Juhai adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB di kebun kelapa sawit dekat PDAM Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, Terdakwa berusaha membawa pergi sebuah sepeda motor Honda Supra JTR warna hitam oranye No.Pol BH 4905 IM;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang nongkrong di kebun kelapa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dekat PDAM Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, lalu tidak jauh dari tempat Terdakwa nongkrong, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra JTR warna hitam oranye BH 4905 IM yang sedang terparkir dengan kunci kontak melekat di sepeda motor, kemudian terdakwa berdiri dan mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor, lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, lalu warga sekitar kemudian mendatangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra JTR warna hitam oranye BH 4905 IM adalah milik saksi Edy yang merupakan Paman saksi Jeri dan biasa saksi Jeri pakai sehari-hari untuk berangkat sekolah;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut *Arrest Hoge Raad* ialah pemegang barang atau bertindak sebagai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra JTR warna hitam oranye BH 4905 IM yang Terdakwa berusaha bawa pergi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra JTR warna hitam oranye BH 4905 IM tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yaitu saksi Edy yang merupakan Paman saksi Jeri dan biasa saksi Jeri pakai sehari-hari untuk berangkat sekolah;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 486 KUHP mengatur, "Pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 127, 204 ayat (1), 244 - 248, 253 - 260 bis, 263, 264, 266 - 268, 274, 362, 363, 365 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), 368 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 - 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut Pasal 204 ayat (2), 365 ayat (4) dan 368 ayat (2), sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat (4) Pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140 -143, 145 - 149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 486 KUHP tersebut, yang dapat dipahami bahwa ketentuan dalam Pasal 486 KUHP adalah suatu yang biasa disebut sebagai residivis (Recidive), yang apabila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh rumusan Pasal 486 KUHP tersebut, maka ancaman pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam masing-masing Pasal yang disebut dalam Pasal 486 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipahami diatas, agar ancaman pidana dapat ditambah 1/3 (sepertiga) sebagai pidana tambahan atau pemberat terhadap perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 486 KUHP, yang apabila diuraikan syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh Undang-undang dianggap sama macamnya;
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain telah ada Putusan Hakim;
3. Bentuk hukuman dalam Putusan terdahulu harus berupa hukuman penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara kejahatan yang dilakukan dengan kejahatan sebelumnya yang telah ada Putusan Hakim, jangka waktunya tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak pelaku menjalani pidana atas Putusan Hakim dalam kejahatan sebelumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan Putusan Hakim terdahulu atas Terdakwa yang terlampir dalam Berkas Perkara (dalam Berita Acara Penyerahan), dapat diketahui bahwa sebelum adanya perkara ini, Terdakwa sudah pernah melakukan kejahatan yang sama yakni Tindak Pidana Pencurian, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 101/Pid.B/2016/PN.Snt tanggal 19 Oktober 2019, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sehingga dapat diketahui secara jelas bahwa berdasarkan fakta tersebut seluruh syarat-syarat sebagai Residivis sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 486 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda JTR warna Hitam orange BH 4905 IM Noka: MHIKB2119JK061675 an. Edy Suprpto;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda dengan nomor P061;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda JTR warna Hitam orange BH 4905 IM Noka: MHIKB2119JK061675 an. Edy Suprpto;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Edy Suprpto, maka dikembalikan kepada saksi Edy Suprpto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Edy Suprpto;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena kasus pencurian;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Saputra Bin Juhai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda JTR warna Hitam orange BH 4905 IM Noka: MHIKB2119JK061675 an. Edy Suprpto
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda dengan nomor P061
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda JTR warna Hitam orange BH 4905 IM Noka: MHIKB2119JK061675 an. Edy Suprpto

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Edy Suprpto.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2019**, oleh kami, ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., dan DICKI IRVANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAFRUDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh NINIK WAHYUNI, SH.MH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH.MH.

ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum

DICKI IRVANDI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

SYAFRUDIN, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)